



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/201 /TAN/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENYELESAIAN PERSENGKETAAN
PERTANAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelesaian persengketaan pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dibentuk tim terpadu fasilitasi penyelesaian persengketaan pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - bahwa sesuai dengan notulen rapat pembentukan tim terpadu fasilitasi penyelesaian persengketaan pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 telah disusun timnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyelesaian Persengketaan Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;


16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim terpadu fasilitasi penyelesaian persengketaan pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.4.45/201 /TAN/2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

SUSUNAN TIM TERPADU FASILITASI PENYELESAIAN
PERSENGKETAAN PERTANAHAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pertanahan Setdakab
- IV. Anggota :
 1. Sub Tim Pendataan/Pelaporan :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
 - b. Kasubbag Fasilitasi dan Permasalahan Tanah Bagian Pertanahan Setdakab;
 - c. Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Setdakab;
 2. Sub Tim Penelitian Alat-Alat Bukti:
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Labuhanbatu;
 - b. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan;
 - c. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
 - d. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - e. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 3. Sub Tim Pengamanan dan Pengendalian:
 - a. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
 - c. Bustami Ali, S.Pd (Staf Bagian Pertanahan Setdakab).

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45 / 201 / TAN 2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

TUGAS TIM TERPADU FASILITASI
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN PERTANAHAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

- Ketua : Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Terpadu Fasilitasi Penyelesaian Persengketaan Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Wakil Ketua : Membantu ketua dalam mengkoordinir tugas Tim Terpadu Fasilitasi Penyelesaian Persengketaan Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Sekretaris : Membantu ketua dalam pelaksanaan administrasi kegiatan Tim Terpadu Fasilitasi Penyelesaian Persengketaan Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Anggota : 1. Sub Tim Pendataan/Pelaporan:
a. Mengumpulkan data-data informasi dan surat-surat bukti dari para pihak untuk dijadikan bahan masukan dalam pemecahan masalah yang dipersengketakan.
b. Menyusun Notulen rapat tim.
c. Menyusun laporan tim.
2. Sub Tim penelitian Alat-Alat Bukti:
a. Meneliti kebenaran/keabsahan surat-surat alat bukti yang ajukan para pihak kepada tim;
b. Meminta keterangan dari saksi-saksi yang diperlukan;
3. Sub tim pengamanan dan pengendalian:
a. Mengamankan jalannya rapat-rapat tim;
b. Pengamanan dalam rangka peninjauan lapangan dilakukan oleh tim;
c. Mengkoordinasikan pengamanan tim dalam melaksanakan tugasnya terhadap aparat Kepolisian/TNI apabila dipandang perlu oleh tim;

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG